

**PERDAGANGAN ORANG (PEREMPUAN) DALAM PRAKTIK
PROSTITUSI**
(Studi Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu hukum**



Oleh :

**Nama : Ezekiel Bata
NPM : 1627350069**

**PROGRAM SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

2020
PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”

Nama : Ezekhiel Bata
NPM : 1627350069

Judul :

**PERDAGANGAN ORANG (PEREMPUAN) DALAM PRAKTIK
PROSTITUSI**
(Studi Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011)

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan/dipertahankan

Jakarta,.....Agustus 2020

Pembimbing,



Wiend Sakti M, S.H.,LLM

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
PROGRAM SARJANA HUKUM**


PENGESAHAN SKRIPSI

**EZEKIEL BATA
1627350069**

PERDAGANGAN ORANG (PEREMPUAN) DALAM PRAKTIK PROSTITUSI

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji
Program Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”
dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Skripsi

Majelis Penguji
Ketua,



Warsifah, SH., MH

Penguji I,



Wiend Sakti Myharto, SH., LLM.

Penguji II,



August H Pasaribu, S.H., M.H

Disahkan di Jakarta, 12 Agustus 2020
Ketua STIH IBLAM,

Dr. Adi Sujatno, SH.,MH.

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**PERDAGANGAN (ORANG) PEREMPUAN DALAM PRAKTIK
PROSTITUSI
(Studi Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011)**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan
tanggungjawab moral penulis

Jakarta,Agustus 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perdagangan Perempuan Dalam Praktek Prostitusi (Studi Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Strata Satu Ilmu Hukum STIH “IBLAM” Jakarta. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam proses penyusunan, segala hambatan dan rintangan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang Terhormat dan Terpelajar Rahmat Dwi Putranto, SH.,MH, selaku Ketua Yayasan LPIHM "IBLAM".
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr.Adi Sujatno, SH.,MH, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Para Pembantu Ketua I,II dan III Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM". Yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.
4. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Agri Chairunisa Israd.,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM".
5. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Wiend Sakti M.,S.H.,LLM sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dan masukan yang baik sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dosen Arif Awangga S.H dan Pak Syaiful S.H yang telah memberikan pelajaran dan masukan yang baik sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.

7. Yang Kami hormati, Bapak/Ibu Staff pengajaran dan karyawan Strata satu Ilmu Hukum STIH "IBLAM" yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan.
8. Yang saya Hormati dan Banggakan Bapak/Ibu Orang tua Yakobus Tibo (alm) dan Ibu Rosalia Jendo. Beserta keluarga Ine Remana Eka, Aloysius Sanu,eja Elmanu, Filomena More, Laurensius F Laka, Maria Avensia NN, Kosmas Mali dan Hersyani Sukun yang telah memberikan semangat, bantuan, motivasi dan do'a yang bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
9. Yang Tercinta Teman – teman seperjuangan di kelas B44 dan B48 STIH "IBLAM" yang menjadi tempat bertukar pikiran yang baik.
- 10.Buat senior bang Usman dan bang Ikbal terimakasih telah memberikan motivasi, masukan dan arahan untuk saya melanjutkan studi di STIH IBLAM.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga Skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah Bapa disurga senantiasa memberikan rahmat dan Kasih-Nya bagi kita semua. Amin

Jakarta,.....Agustus 2020

Penulis



EZEKIEL BATA

ABSTRAK

Judul Skripsi : PERDAGANGAN ORANG (PEREMPUAN) DALAM PRAKTIK PROSTITUSI (Studi Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011)

Nama / NPM : Ezekiel Bata / 1627350069

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan adanya perdagangan orang, baik yang diberitakan melalui media sosial maupun media cetak. Perdagangan manusia sering disebut *trafiking*. Salah satu praktek perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu prostitusi. Perdagangan orang terutama prostitusi menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Permasalahannya adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan? Dan apakah pertimbangan dalam Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulannya adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan adalah karena: kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini; ketidaktaatan terhadap ajaran agama; pengangguran; sosial budaya dan lemahnya penegakan hukum. Faktor-faktor penyebab tersebut merupakan akar permasalahan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan perempuan. Pemerintah sangat memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011 yang menjatuhkan sanksi pidana tersebut belum sesuai, sebab belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dikarenakan hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penerapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial dalam prostitusi dilakukan melalui lima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Hukum Pidana	25
B. Akar Perdagangan Manusia	28
C. Masalah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan	33
D. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	38
E. Mencegah Praktik Perdagangan Perempuan Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum	49
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN.....	53
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan	53

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan	60
C. Tujuan Pemidanaan	67
BAB IV KAJIAN PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 421 K/PID.SUS/2011 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	78
A. Kajian Pertimbangan dalam Putusan Nomor 421 K/PID.SUS/2011 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	78
B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi	82
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94